

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA
DAN KELURAHAN SE PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka Penguatan Otonomi Daerah, perlu memberi dukungan berupa bantuan dana kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Propinsi Sulawesi Tengah ;
- b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan dan aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN SE PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi Sulawesi Tengah.

5. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Dana Bantuan adalah dana atau biaya yang diberikan kepada setiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dimaksudkan untuk pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pagu Alokasi dana bantuan ditetapkan sesuai dengan indeks masing-masing Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten / Kota pada Tahun Anggaran 2007.
- (2) Besarnya Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan sebesar : Rp. 10.000.000 ,
 - b. Desa sebesar : Rp. 5.000.000,
 - c. Kelurahan sebesar : Rp. 5.000.000,
- (3) Penetapan Nama-nama Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang mendapat dana bantuan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3

Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat .

Pasal 4

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengalokasikan dalam APBD dana Sharing untuk Pembinaan.
- (2) Penyaluran dana bantuan dimasukkan melalui APBD Kabupaten/Kota Tahun 2007 dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan para Bupati/Walikota senantiasa berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang berhak menerima dana bantuan dan besarnya alokasi dana bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerimaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan, Bupati/Walikota menugaskan kepada masing-masing Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk menyiisun program penggunaan dana bantuan sebagai dasar pencairan dana.

Pasal 8

Dalam hal penyediaan dana bantuan peningkatan kapasitas kinerja, aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak mengurangi kewajibannya untuk Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Biro Pemerintahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pengaturan dan penggunaan dana bantuan.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 17 Maret 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUMYADI

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2007

LAMPIRAN I : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 05 TAHUN 2007
Tanggal : 17 Maret 2007

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA
DAN KELURAHAN SE PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2007**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Pasal 99 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berupaya mengalokasikan dana melalui APBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai kemampuan keuangan daerah berupa Dana Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007. Sehubungan dengan pengalokasian dana dimaksud, maka pelaksanaan penggunaan dana bantuan tersebut senantiasa mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun 2007.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Dana Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing.

B. Tujuan

Tujuan dana bantuan adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan tepat.

III. LINGKUP KEGIATAN

A. Penetapan alokasi

1. Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan Pagu Alokasi Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Besarnya pagu alokasi Dana Bantuan Pembiayaan peningkatan kapasitas kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Indeks masing-masing sebagai berikut :
 - a. Kecamatan sebesar = Rp. 10.000.000,-
 - b. Desa sebesar = Rp. 5.000.000,-
 - c. Kelurahan sebesar = Rp. 5.000.000,-
3. Penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan dimaksud digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai berikut :

Camat, Kepala Desa dan Lurah harus membuat Program Kerja Penggunaan Bantuan sebagai dasar pencairan dana bantuan pembiayaan dimaksud.

B. Penyaluran dan Pengelolaan dana

1. Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dimaksud penyalurannya berpedoman pada Daftar Rekapitulasi Data Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan besarnya Alokasi Dana Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana Daftar Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007.
2. Penyaluran Dana Bantuan Pembiayaan dimaksud melalui APBD Kabupaten / Kota dan dikordinasikan dengan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Bupati/Walikota menyalurkan dana bantuan kepada camat, lurah dan kepala desa dilengkapi dengan Berita Acara.
4. Camat, Kepala Desa dan Lurah menunjuk bendahara pengelola dana bantuan ini dalam satu pembukuan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Camat, Kepala Desa dan Lurah sebagai penanggungjawab fisik dan keuangan pemanfaatan dana bantuan ini.
6. Bendahara berfungsi menerima, menyimpan membayar serta mencatat dalam pembukuan semua pengeluaran dana bantuan ini.

C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan monitoring dan evaluasi tentang pengaturan dan penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten / Kota se Propinsi Sulawesi Tengah.

2. Bupati / Walikota bertanggung jawab mengenai penyaluran Dana Bantuan Pembiayaan dimaksud dan tidak mengurangi hak Camat, Kepala Desa dan Lurah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah serta melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah mengenai penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan tersebut.

IV. PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembiayaan

- a. Dana bantuan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang memberi dampak langsung bagi peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- b. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan konsultasi di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaporan dan penyusunan program kerja untuk tahun berikutnya sebanyak 2 (dua) kali perjalanan untuk 1 (satu) orang.
- c. Dana bantuan ini tidak boleh digunakan untuk membangun maupun merenovasi Kantor Desa.
- d. Setiap penggunaan dana harus dibuktikan dengan bukti penerimaan uang yang dikeluarkan oleh bendahara yang ditunjuk oleh Camat, Kepala Desa dan Lurah, pembelian barang dan sejenisnya dibuktikan dengan daftar penawaran barang – barang yang ditujukan pada salah satu toko dan transaksi pembelian dibuktikan dengan kwitansi toko dan dibubuhi cap serta melampirkan faktur barang yang dibeli.

2. Pengawasan

- a. Pada pertengahan dan akhir tahun anggaran akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana bantuan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Propinsi Sulawesi Tengah.

- b. Secara berkala akan dilakukan pengawasan / audit atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana bantuan ini oleh BAWASDA Propinsi Sulawesi Tengah.
- c. Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur.

V. LAIN – LAIN

- I. Bupati / Walikota menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten / Kota untuk menyiapkan administrasi penggunaan dana dimaksud kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan masing-masing sesuai indeks yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati / Walikota.
- 2. Penyediaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan tambahan dana yang cukup untuk keperluan pembiayaan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

